

K U T I P A N dari pada buku daftar surat  
putusan Gubernur Atjeh.

No. 765/G/P.

Kutaradja, 21-12-1950

G U B E R N U R A T J E H

Telah mendengar Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh, tgl. 29-9-1950 no.34.

Menimbang bahwa:

- a. Kepala2 Negeri dan Ineum2 di Propinsi Atjeh sedjak zaman kemerdekaan (R.I.) masing2 dengan kekuatan peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 27-11-1946 no.2 dipilih oleh Rakjat dan disjahkan oleh Kepala Daerah Atjeh, dan Kepala Kabupaten serta kepada Kepala Negeri dan Ineum diberikan gadji menurut ketetapan D.P.A. tgl. 9 - 11 - 1946 no.39.
- b. Pamong Desa tersebut diatas selama ini tetap menunaikan kewadajibannja dengan sepenuh hati sehingga penghidupannja dengan mereka harus djuga mendapat perhatian jang penuh dari Pemerintahan sebagai pegawai2 Negeri jang lain2.
- c. Kepada pegawai negeri di Sumatera oleh Pemerintah sedjak tgl. 1-1-50 sudah berlaku P.G.P. 1948, oleh karena mana kepada Pamong Desa tsb. diatas sudah seharus dan sepatutnja berlaku P.G.P. ini, sehingga mereka mendapat tambahan dan tula2 atas dasar P.G.P. 1948.
- d. Berhubung dengan sesuatu hal politiek dengan mengindahkan keadaan2 sedjak dari dahulu sampai sekarang, maka sudah sepantasnja mulai sekarang Pemerintahan Daerah kengerian, mukim dan kampong dalam daerah Atjeh diserahkan urusannja kepada Propinsi Atjeh, sementara gadji - mereka itu tetap menurut keputusan D.P.A. tsb diatas ini, tetapi mereka memperoleh tambahan gadji dan tula2 atas dasar P.G.P. 1948.
- e. Pamong Desa tsb. walaupun mereka dipilih oleh rakjat jang bersangkutan menurut Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10-12-46 no.3 sudah selajaknja dapat dihargakan sebagai pegawai negeri sehingga peraturan2 jang mengenai perbaikan nasib pegawai negeri boleh diberi berlaku terhadap mereka itu.

animbang seterusnya perlu mengambil ketetapan sbb:

M e m u t u s k a n .

Mulai 1-1-1951 menjerahkan kepada Propinsi Atjeh:

- I. Pemerintahan Daerah Kengerian, Mukim dan Kampong dalam Daerah Atjeh:
  - a. (wakil) Kepala2 Negeri, Ineum2 dan Keutjhi2 serta pegawai2 ta-tausahanja jang berhubungan dengan Pemerintahan tsb. ruas a tsb. diatas, di
- II. Mulai 1-1-1950 kepada (wakil) Kepala2 Negeri dan Ineum2 dapat diberikan tambahan gadji dan tula2 atas dasar P.G.P. 1948. Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian ternyata penca-pannja tidak betul

Turunan surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri Djakarta, 2. Kementerian Keuangan Djakarta, 3. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Djakarta, 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, 5. Kantor Perdjalanann dinas di Djakarta, 6. Kantor Urusan Negeri di Djakarta, 7. Bupati2 seluruh Atjeh, 8. Wedana2 seluruh Atjeh, 9. Ketua D.P.D. Prop. Atjeh di Kutaradja, 10. Kepala K.P.P.R.I.

No. 765/G/P.

Kutaradja, 11-12-1950

G U B E R N U R A T J E H

Telah mendengar Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh, tgl. 29-9-1950 no.34.

Menimbang bahwa:

- a. Kepala2 Negeri dan Ineum2 di Propinsi Atjeh sedjak zaman kemerdekaan (R.I.) masing2 dengan kekuatan peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 27-11-1946 no.2 dipilih oleh Rakjat dan disjahkan oleh Kepala Daerah Atjeh, dan Kepala Kabupaten serta kepada Kepala Negeri dan Ineum diberikan gadji menurut ketetapan D.P.A. tgl. 9 - 11 - 1946 no.39.
- b. Pamong Desa tersebut diatas selama ini tetap menunaikan kewadajibannja dengan seponuh hati sehingga penghidupannja dengan mereka harus djuga mendapat perhatian jang penuh dari Pemerintahan sebagai pegawai2 Negeri jang lain2.
- c. Kepada pegawai negeri di Sumatera oleh Pemerintah sedjak tgl. 1-1-50 sudah berlaku P.G.P. 1948, oleh karena mana kepada Pamong Desa tsb. diatas sudah seharus dan sepatutnja berlaku P.G.P. ini, sehingga mereka mendapat tambahan dan tulah2 atas dasar P.G.P. 1948.
- d. Berhubung dengan sesuatu hal politik dengan mengindahkan keadaan2 sedjak dari dahulu sampai sekarang, maka sudah sepantasnja mulai sekarang Pemerintahan Daerah kengerian, mukim dan kampung dalam daerah Atjeh diserahkan urusannja kepada Propinsi Atjeh, sementara gadji - mereka itu tetap menurut keputusan D.P.A. tsb diatas ini, tetapi mereka memperoleh tambahan gadji dan tulah2 atas dasar P.G.P. 1948.
- e. Pamong Desa tsb. walaupun mereka dipilih oleh rakjat jang beres sangkutan menurut Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10-12-46 no.3 sudah selajaknja dapat dihargakan sebagai pegawai negeri sehingga peraturan2 jang mengenai perbaikan nasib pegawai negeri boleh diberi berlaku terhadap mereka itu.

Menimbang seterusnya perlu mengambil ketetapan sbb:

M e m u t u s k a n .

Mulai 1-1-1951 menjerahkan kepada Propinsi Atjeh:

- I. 1. Pemerintahan Daerah Kengerian, Mukim dan Kampung dalam Daerah Atjeh;
  2. (wakil) Kepala2 Negeri, Ineum2 dan Keutjih2 serta pegawai2 ta-tausahanja jang berhubungan dengan Pemerintahan tsb. Zruas a tsb. diatas. /di
- II. Mulai 1-1-1950 kepada (wakil) Kepala2 Negeri dan Ineum2 dapat diberikan tambahan gadji dan tulah2 atas dasar P.G.P. 1948. Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian ternyata penetapanja tidak betul

Turunan surat putusan ini dikirinkan kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri Djakarta, 2. Kementerian Keuangan Djakarta, 3. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Djakarta, 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, 5. Kantor Perdjalanann dinas di Djakarta, 6. Kantor Urusan Negeri di Djakarta, 7. Bupati2 seluruh Atjeh, 8. Wedana2 seluruh Atjeh, 9. Ketua D. P. D. Prop. Atjeh di Kutaradja, 10. Kepala K. P. P. R. I. di Kutaradja, 11. Kepala Kantor Ijuran Negara di Kutaradja, untuk diakhiri.

Sudah tjetjok dengan buku daftar  
tersebut diatas:  
Gubernur Atjeh.

Tengku M. Djoed Dewren